

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun (Bogor, 23 Desember 1974), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon/Pengugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun (Jakarta, 13 April 1972), pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ichwan Anshory, SH., Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum M. Ichwan Anshory, S H. & Rekan, berkantor di Jl. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren RT. 005 RW. 07 No. 49, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal

09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram; yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
 - c. Nafkah anak bernama anak pemohon dan termohon, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, yang lahir di Jakarta, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % setiap tahun, dengan bulan pertamanya dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Termohon/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 9 Februari 2023;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Termohon/Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan biaya banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau Mohon Putusan Yang Jujur Dan Bijaksana Terhadap Perkara Ini Demi Hukum Dan Keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2023 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 06 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 09 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** sebagian;

2. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kepada **Penggugat** berupa :
 - a. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama anak pemohon dan termohon, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, yang lahir di Jakarta sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % setiap tahun, dengan bulan pertamanya dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

1. Membebaskan kepada **Pemohon** Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Februari 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 16 Februari 2023 dan pada saat putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 09 Februari 2023 Masehi dibacakan, kuasa hukum Pemohon dan Termohon hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut berada dalam tenggat masa banding yakni 7 (tujuh) hari, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, bahkan keduanya sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali terutama Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara a

quo terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “**sarana**” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan dan perpisahan tersebut dan para saksi pula sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal baik melalui mediasi maupun perdamaian dalam persidangan tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut dalam persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta akhirnya *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan

pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam perkawinan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan hati tersebut berperan pula dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga adalah bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar akan timbul bagi keduanya;

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan Terbanding dan upaya perdamaian tidak berhasil, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keengganan Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam mediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Pembanding bahkan Terbanding pula sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga tersebut dan karenanya dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu*

diperoleh ketenangan dan kedamaian”, karenanya permohonan banding Terbanding tersebut patut dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan rekonvensi Pemanding, Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022 pada pokoknya terkait dengan akibat perceraian telah disepakati Pemanding dan Terbanding sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tanggal 6 Desember 2022 yang diketahui pula oleh mediator dan pada Pasal 6 (enam) kesepakatan tersebut Pemanding dan Terbanding meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan, karenanya sesuai hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan merubah nilai besaran tuntutan rekonvensi tersebut sesuai kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi, karenanya keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut dapat dipertimbangkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar diktum secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga secara lengkap sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan kesepakatannya tersebut sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tanggal 6 Desember 2022 yaitu;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar menjatuhkan talak kepada Penggugat berupa:
 - A. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- B. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- C. Nafkah anak bernama anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, yang lahir di Jakarta, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

